

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu negara yang kaya akan mineral dan batubara. Cadangan mineral dan batubara yang ada di tambang milik PT Indonesia Asahan Alumunium (Persero) atau Inalum saja mencapai US\$ 469,7 miliar atau setara Rp 6.528,83 triliun (asumsi US\$1 = Rp 13.900)¹. Masih di tambang milik Inalum, untuk cadangan nikel mencapai 3 juta ton, batu bara 3,3 miliar ton, bauksit 7,3 juta ton, timah 377 ribu ton, dan perak 6.181 ton. Sementara itu untuk jumlah potensi cadangan bisa mencapai US\$ 1,07 triliun².

Cadangan emas Indonesia di Papua dikenal sebagai salah satu yang terbesar di dunia, tetapi produksinya juga tidak kalah besar, karena produksi emas Indonesia cukup mendominasi perdagangan emas dunia, sehingga diperkirakan cadangan emas Indonesia saat ini hanya cukup untuk 33 tahun lagi. Demikian pula dengan cadangan tembaga Indonesia yang mencapai 27,7 juta ton diperkirakan akan habis 27 tahun lagi.

Indonesia yang selama ini memasok sekitar 50% kebutuhan nikel jepang juga hanya mempunyai cadangan untuk sekitar 25 tahun lagi. Indonesia juga mempunyai potensi pasir besi yang cukup besar, hanya karena belum maksimalnya perkembangan pengolahan pasir besi di Indonesia, sehingga cadangan bijih besi relatif masih cukup panjang waktunya hingga mencapai sekitar 130 tahun lagi.

¹ CNBC Indonesia, 2018. *Wow! Nilai Cadangan Mineral dan Batu Bara Inalum Rp 6.528 T*. Diakses dari <https://www.cnbcindonesia.com/news/20180605100554-4-17862/wow-nilai-cadangan- ineral- dan-batu-bara-inalum-rp-6528-t>

² *Loc.cit.*

Cadangan emas Grasberg di Papua merupakan cadangan emas terbesar di Indonesia bahkan menjadi salah satu cadangan emas terbesar di dunia. Kandungan sumber dayanya mencapai 3.117 juta ton. Selain Grasberg yang juga cukup besar cadangannya adalah Cadangan Batu Hijau di Banda yang mencapai 525 juta ton. Beberapa cadangan lainnya berkisar 75 juta ton hingga 114 juta ton yang umumnya terkonsentrasi di wilayah Tengah Kalimantan dan Sulawesi Utara³.

Terkait batubara, Indonesia adalah salah satu produsen dan eksportir batubara terbesar di dunia (lihat gambar 1.1). Sejak tahun 2005, ketika melampaui produksi Australia, Indonesia menjadi eksportir terdepan batubara thermal. Porsi signifikan dari batubara thermal yang diekspor terdiri dari jenis kualitas menengah (antara 5100 dan 6100 cal/gram) dan jenis kualitas rendah (di bawah 5100 cal/gram) yang sebagian besar permintaannya berasal dari Cina dan India. Berdasarkan informasi yang disampaikan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Indonesia, cadangan batubara Indonesia diperkirakan habis kira-kira dalam 83 tahun mendatang apabila tingkat produksi saat ini diteruskan⁴.

Gambar 1.1. Produsen Batubara Terbesar pada Tahun 2016

Negara	Volume Produksi (setara juta ton minyak)
China	1685.7
Amerika Serikat	364.8
Australia	299.3
India	288.5
Indonesia	255.7
Russia	192.8
Afrika Selatan	142.4

Sumber: Indonesia Investment, 2018


³ Indonesian Commercial Newsletter, 2011. *Industri Pertambangan Logam di Indonesia*. Diakses dari <http://www.datacon.co.id/Logam-2011ProfilIndustri.html>

⁴ Indonesia Investments, 2018. *Batubara di Indonesia*. Diakses dari <https://www.indonesia-investments.com/id/bisnis/komoditas/batu-bara/item236?>

Berkaitan dengan cadangan batubara secara global, saat ini Indonesia menempati peringkat ke-9 dengan cadangan sekitar 2.2 persen dari total cadangan batubara global⁵. Meskipun jika dilihat secara detail sekitar 60 persen cadangan batubara Indonesia merupakan batubara kualitas rendah yang lebih murah (sub-bituminous) yang memiliki kandungan kurang dari 6100 cal/gram. Terdapat tiga daerah utama yang berkontribusi pada besarnya cadangan batubara Indonesia, yaitu Sumatera Selatan, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur.

Saat ini, sektor pertambangan bukan merupakan sumber utama penerimaan negara, namun kontribusinya tidak bisa diabaikan, karena Indonesia masih mempunyai cekungan-cekungan hidrokarbon yang potensial. Selain itu, lapangan produksi yang ada saat ini belum dieksploitasi secara optimal. Artinya, ke depan kontribusi sektor ini bisa kembali sangat signifikan bagi negara. Kontribusi sektor pertambangan terhadap PDB Indonesia dapat dilihat pada gambar 1.2.

Gambar 1.2. Kontribusi Sektor Pertambangan & Penggalian terhadap PDB



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2019

Gambar 1.2 menunjukkan adanya peningkatan kontribusi sektor pertambangan terhadap PDB dari tahun 2015 sampai dengan 2018. Akan tetapi, isu

⁵ British Petroleum, 2017. *BP Statistical Review of World Energy 2017*, BP, United Kingdom, Hlm. 1.


yang selalu berkembang dari peningkatan kuantitas pertambangan adalah dampak ekologis yang dihasilkan. Aktivis lingkungan khususnya selalu mempersoalkan tanggung jawab perusahaan atas dampak ekologis yang dihasilkan dari pertambangan.

Bahkan, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) menyatakan Indonesia dalam kondisi darurat ekologis⁶. Secara sederhana, menurut Walhi, hal ini bisa didefinisikan sebagai situasi atau keadaan genting akibat kerusakan lingkungan hidup. Hal tersebut menurut Walhi bersumber pada aktivitas monopoli penguasaan sumber daya alam yang tidak ramah lingkungan sehingga berdampak pada hilangnya akses masyarakat terhadap sumber penghidupan. Menurut Walhi, revolusi mental yang dicanangkan oleh pemerintah belum berhasil membawa rakyat lepas sepenuhnya dari upaya pembungkaman, kriminalisasi, kekerasan, dan perampasan hak-hak mereka. Potret tersebut menyebabkan terjadinya ketimpangan penguasaan ruang, sementara penegakan hukum masih berfokus pada pelayanan investasi.

Dalam catatan Walhi, sekitar 159.178.237 hektar lahan telah dikapling perizinannya. Luas tersebut setara dengan 30,65% wilayah Indonesia (darat dan laut). Sebagai gambaran, menurut Walhi, luas daratan Indonesia sekitar 191.944.000 hektar dan luas laut mencapai 327.381.000 hektar. Izin yang sudah dikapling tersebut tersebar sebanyak 59,77% ada di darat dan 13,57% di laut (lihat gambar 1.3).

⁶ Mongabay, 2018. *Walhi: Kondisi Indonesia Masih Darurat Ekologis*. Diakses dari <https://www.mongabay.co.id/2018/04/24/walhi-kondisi-indonesia-masih-darurat-ekologis/>

Gambar 1.3. Penguasaan Ruang/Lahan di Indonesia



Sumber: Walhi, 2018

Dari penguasaan lahan tersebut, tercatat ada 302 konflik lingkungan hidup dan agraria terjadi sepanjang tahun 2017, serta 163 orang dikriminalisasi. Data tersebut berasal dari 13 (tiga belas) provinsi, yaitu Aceh, Sumatera Barat, Riau, Jambi, Bengkulu, Lampung, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, dan Papua. Selain itu, berdasarkan data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), terdapat 2.175 kejadian bencana di Indonesia. Dari data itu, 99,08% merupakan bencana ekologis yang salah satunya disebabkan oleh dampak aktivitas pertambangan. Dari penjelasan sebelumnya menunjukkan bahwa pemanfaatan sumber daya alam melalui kegiatan penambangan tidak terlepas dari persoalan-persoalan yang merugikan lingkungan di sekitarnya. Hal ini dikarenakan pelaksanaan penambangan tersebut seringkali

bersifat rancu dan cenderung menerobos hukum sehingga berdampak terhadap kerusakan lingkungan. Oleh karena itu sudah seharusnya kegiatan pertambangan menjadi perhatian pemerintah.

Secara konstitusional, Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 menyatakan bahwa:

“bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.”

Rumusan norma tersebut tentu saja tidak terlepas dari konsep hak menguasai negara. Hal ini sejalan dengan pendapat Bagir Manan yang mengatakan bahwa hak penguasaan negara dipahami secara ruang angkasa serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, maka unsur utama penguasaan negara adalah untuk mengatur dan mengurus (*regelen en bestured*)⁷. Kemakmuran rakyat dalam konteks penguasaan sumber daya alam harus mampu memberikan manfaat yang maksimal bagi seluruh rakyat Indonesia sehingga diperlukan campur tangan pemerintah dalam mengatur peruntukannya. Campur tangan Pemerintah tersebut menurut Budi Riyanto menunjukkan bahwa Indonesia menganut konsep negara kesejahteraan (*welfare state*). Campur tangan pemerintah tersebut diberi bentuk hukum agar tidak menimbulkan keragu-raguan pada semua pihak yang bersangkutan bila menimbulkan konflik. Budi Riyanto selanjutnya menjelaskan bahwa bentuk hukum tersebut mutlak memerlukan fungsi hukum modern. Fungsi hukum modern tersebut adalah pertama, untuk menertibkan masyarakat. Kedua, untuk mengatur lalu lintas kehidupan bersama masyarakat. Ketiga, untuk mencegah dan menyelesaikan sengketa. Keempat, untuk menegakkan kedamaian dan

⁷ Abrar Saleng, 2014. *Hukum Pertambangan*, UII Press, Yogyakarta, Hlm 3.

ketertiban. Kelima, untuk mengukur tata cara penegakan keamanan. Keenam, untuk mengubah tatanan hidup masyarakat. Ketujuh, untuk mengatur tata cara perubahan dan perubahan keadaan dalam rangka pelaksanaan ideologi tersebut.⁸

Terkait mengenai pertambangan, penulis ingin mengkaji secara khusus tentang pertambangan mineral dan batubara. Mengenai pertambangan mineral dan batubara ini telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Di dalam Konsideran undang-undang tersebut, pembuat undang-undang menyatakan bahwa mineral dan batubara yang terkandung dalam wilayah hukum pertambangan Indonesia merupakan kekayaan alam tak terbarukan sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa yang mempunyai peranan penting dalam memenuhi hajat hidup orang banyak. Selanjutnya, tanah mempunyai peranan penting dalam memberikan nilai tambah secara nyata kepada pertumbuhan ekonomi nasional dan pembangunan daerah secara berkelanjutan. Menurut Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup *“Pembangunan berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan.”* Sehingga, pengelolaan sumber daya harus dikuasai oleh negara untuk memberi nilai tambah secara nyata bagi perekonomian nasional dalam usaha mencapai kemakmuran dan kesejahteraan rakyat secara berkeadilan.

⁸ Budi Riyanto, 2006. *Hukum Kehutanan dan Sumber Daya Alam*, Lembaga Pengkajian Hukum Kehutanan dan Lingkungan, Bogor, Hlm. 1-2.

Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara ini terdiri dari 26 Bab dan 175 Pasal. Ada beberapa poin penting yang diatur di dalam undang-undang ini, misalnya terkait dengan kewenangan pengelolaan pertambangan mineral dan batubara. Selanjutnya diatur mengenai izin usaha pertambangan. Yang terakhir yaitu terkait dengan sanksi terhadap pelanggaran administrasi maupun pelanggaran pidana. Dalam penelitian ini penulis tidak akan menguraikan pertambangan secara umum, namun hanya hal-hal yang berkaitan dengan reklamasi dan pascatambang pada pertambangan mineral dan batubara.

Ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara menyatakan bahwa:

“Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang.”

Supaya mampu memberikan banyak manfaat kegiatan penambangan tentunya harus diikuti dengan kewajiban reklamasi dan pasctambang. Pasal 1 angka 26 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara menyatakan bahwa:

“Reklamasi adalah kegiatan yang dilakukan sepanjang tahapan usaha pertambangan untuk menata, memulihkan, dan memperbaiki kualitas lingkungan dan ekosistem agar dapat berfungsi kembali sesuai peruntukannya.”

Selanjutnya, Pasal 1 angka 27 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara menyatakan bahwa:

“Kegiatan pascatambang, yang selanjutnya disebut pascatambang, adalah kegiatan terencana, sistematis, dan berlanjut setelah akhir sebagian atau

seluruh kegiatan usaha pertambangan untuk memulihkan fungsi lingkungan alam dan fungsi sosial menurut kondisi lokal di seluruh wilayah penambangan.”

Kewajiban reklamasi dan pasca tambang juga diatur dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2010 Tentang Reklamasi dan Pascatambang yang menyatakan bahwa:

“(1) Pemegang IUP Eksplorasi dan IUPK Eksplorasi wajib melaksanakan reklamasi.

(2) Pemegang IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi Produksi wajib melaksanakan reklamasi dan pascatambang.”

Berkaitan dengan reklamasi dan pascatambang, perusahaan diharuskan membayar dana jaminan reklamasi dan pascatambang. Ini sejalan dengan Pasal 29 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2010 Tentang Reklamasi dan Pascatambang yang menyatakan bahwa:

“Pemegang IUP dan IUPK wajib menyediakan:

a. jaminan reklamasi; dan

b. jaminan pascatambang”

Pasal 1 angka 16 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 7 tahun 2014 tentang Pelaksanaan Reklamasi dan Pasca Tambang Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara menyatakan bahwa:

“ Jaminan Reklamasi adalah dana yang disediakan oleh Pemegang Izin Usaha Pertambangan atau Izin Usaha Pertambangan Khusus sebagai jaminan untuk melakukan kegiatan Reklamasi.”

Selanjutnya, Pasal 1 angka 17 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 7 tahun 2014 tentang Pelaksanaan Reklamasi dan Pasca Tambang Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara menyatakan bahwa:

“Jaminan Pascatambang adalah dana yang disediakan oleh Pemegang Izin Usaha Pertambangan atau Izin Usaha Pertambangan Khusus sebagai jaminan untuk melakukan kegiatan Pascatambang.”

Meskipun telah diatur, namun peraturan ini belum diterapkan secara maksimal oleh pengusaha, karena lemahnya pengawasan dalam pelaksanaan reklamasi dan pasca tambang. Tingkat kepatuhan perusahaan pemegang izin usaha pertambangan (IUP) terhadap kewajiban reklamasi dan pascatambang juga masih rendah⁹. Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara (Dirjen Minerba) Kementerian ESDM menyatakan bahwa sekitar 50% pemegang IUP yang sudah melaksanakan kewajiban reklamasi dan pascatambang pada 2018, hanya naik 2% dari kondisi pada September 2017, yakni sebesar 48%. Luas lahan yang harus mendapat kewajiban reklamasi dan pascatambang cukup luas. Sebagai contoh, di Provinsi Bangka Belitung luas lahan pascatambang mencapai 200.000 ha¹⁰. Sebagai contoh lain, hanya dari satu perusahaan saja seperti PT ANTAM, luas lahan yang perlu direklamasi di tahun 2015 mencapai 5.748 ha¹¹. Contoh lain di Samarinda ada 232

⁹ Bisnis.com, 2018. *Jaminan Reklamasi & Pascatambang Masih Rendah*. Diakses dari <https://ekonomi.bisnis.com/read/20180114/44/726374/jaminan-reklamasi-pascatambang-masih-rendah>

¹⁰ Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2018. *Hijaukan Lahan Pascatambang di Provinsi Bangka Belitung*. Diakses dari <http://www.menlhk.go.id/berita-10841-hijaukan-lahan-pasca-tambang-di-provinsi-bangka-belitung.html>

¹¹ PT ANTAM, 2016. *Keanekaragaman Hayati*. Diakses dari http://www.antam.com/index.php?option=com_content&task=view&id=428&Itemid=211&lang=i

lubang bekas tambang yang terbengkalai. Lubang sisa tambang juga ditemukan di Kutai Kartanegara, Kutai Timur, dan Berau.¹²

Dengan demikian, berdasarkan penjelasan di atas, penulis tertarik untuk membahas dan meneliti mengenai Penataan Ulang Sistem Pengawasan Reklamasi Dan Pasca Tambang Menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian-uraian tersebut, maka permasalahan utama dari penelitian ini akan difokuskan pada :

1. Bagaimana tata cara pembayaran dana jaminan reklamasi menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara ?
2. Bagaimana sistem pengawasan reklamasi dan pasca tambang menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara ?
3. Bagaimana konsep dan gagasan ke depan terhadap sistem pengawasan reklamasi dan pasca tambang sehingga dapat berjalan efektif ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah

1. Untuk menganalisis tata cara pembayaran dana jaminan reklamasi dan pascatambang menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara

¹² Tempo, 2018. *Reklamasi Lubang Sisa Tambang*. Diakses dari <https://kolom.tempo.co/read/1094037/reklamasi-lubang-sisa-tambang/full&view=ok>.

2. Untuk menganalisis dan mengetahui sistem pengawasan reklamasi dan pasca tambang menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.
3. Untuk mencari dan menemukan konsep dan gagasan ke depan terhadap sistem pengawasan reklamasi dan pasca tambang sehingga dapat berjalan efektif.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis , manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Melatih dan meningkatkan kemampuan penulis dalam menulis karya ilmiah.
- b. Melatih dan menerapkan beragam kajian ilmu teoritis yang penulis dapatkan di bangku perkuliahan dan menghubungkan dengan kenyataan yang ada di tengah-tengah masyarakat.
- c. Sebagai sumbangan bagi ilmu pengetahuan hukum administrasi negara pada umumnya dan khususnya yang berkaitan dengan sistem Penataan Ulang Pengawasan Reklamasi dan Pasca Tambang Menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

2. Manfaat Praktis

Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan masukan bagi pemerintah dalam penyelenggaraan pengawasan reklamasi dan pascatambang di Indonesia.

E. Metode Penelitian

Penelitian pada dasarnya merupakan tahap untuk mencari kembali sebuah kebenaran. Sehingga akan dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang muncul tentang suatu objek penelitian. Penelitian merupakan sarana pokok dalam mengembangkan ilmu pengetahuan karena dilakukan secara sistematis, metodologis dan analitis untuk mendapatkan sebuah kesimpulan.

Ilmu hukum merupakan ilmu yang bersifat preskriptif dan terapan. Mengingat karakteristik keilmuan tersebut, ilmu hukum selalu berkaitan dengan apa yang seharusnya.¹³ Dengan karakteristik seperti itu, karena kajiannya terletak pada norma dan kaidah hukum yang mengatur Penataan Ulang Pengawasan Reklamasi dan Pasca Tambang Menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, maka penelitian hukum ini merupakan penelitian hukum normatif (*normative legal research*).

Menurut F. Sugeng Istanto, penelitian hukum adalah penelitian yang diterapkan atau diperlakukan khusus pada ilmu hukum.¹⁴ Sejalan dengan pandangan F. Sugeng Istanto, Moris L. Cohen, dalam bukunya *Legal Research* mengatakan “*Legal Research is the process of finding the law that governs activities in human society*”.¹⁵ Selanjutnya Cohen menyatakan bahwa “*It involves locating both the rule which are enforced by the states and commentaries which*

¹³ Yuslim, 2014. *Kewenangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten /Kota Menurut Undang-Undang Dasar 1945*, Ringkasan Disertasi, Padang, Hlm. 36.

¹⁴ F. Sugeng Istanto, 2007. *Penelitian Hukum*, CV. Ganda, Yogyakarta, Hlm. 29., dipetik dari Saldi Isra, 2009. *Pergeseran Fungsi Legislasi dalam Sistem Pemerintahan Indonesia Setelah Perubahan Undang-Undang Dasar 1945*, Disertasi Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Hlm. 141, dalam Saldi Isra, 2014. *Sistem Rekrutmen dan Pengangkatan Hakim Agung dan Hakim Konstitusi dalam Konsepsi Negara Hukum*, Penelitian Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Tahun 2014, Jakarta, Hlm. 10.

¹⁵ Peter Mahmud Marzuki, 2007. *Penelitian Hukum*, CV. Ganda, Yogyakarta, Cetakan 3, Pranada Media Group, Jakarta, Hlm. 137.

*explain or analyze these rules.*¹⁶ Lebih jauh lagi dua orang sarjana Belgia Jan Gijssels dan Mark Van Hoecker yang dikutip Peter Mahmud Marzuki menjelaskan penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin-doktrin hukum untuk menjawab isu hukum yang dihadapi.¹⁷

1. Bentuk dan Sifat Penelitian

Penelitian ini berbentuk penelitian diagnostik yang bersifat deskriptif. Dikatakan diagnostik karena penelitian bermaksud menyelidiki dan mendapatkan keterangan tentang suatu fenomena,¹⁸ yang dalam hal ini adalah terkait Penataan Ulang Pengawasan Reklamasi dan Pasca Tambang Menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Sementara itu sifat penelitian deskriptif karena penelitian dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang masalah yang diteliti¹⁹ serta memberikan gambaran secara lengkap tentang terkait Pengaturan Pengawasan Reklamasi dan Pasca Tambang Menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan pada penelitian ini adalah pendekatan penelitian non doktrinal-kualitatif dan pendekatan penelitian yuridis normatif. Pendekatan penelitian non doktrinal-kualitatif adalah pendekatan penelitian yang berangkat hasil amatan atas realitas-realitas sosial untuk ditempatkan sebagai

¹⁶ *Ibid.*, Hlm. 37.

¹⁷ *Ibid.*, Hlm. 29.

¹⁸ Soerjono Soekanto, 2007. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Penerbit PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, Hlm. 10.

¹⁹ *Ibid.* Hlm. 11.

proposisi umum alias premis mayor yang diperkuat dengan wawancara secara mendalam terhadap narasumber-narasumber yang berkaitan dengan realitas-realitas tersebut. Sementara itu pendekatan dalam penelitian normatif (*normative legal research*), yaitu penelitian yang bertujuan untuk meneliti asas-asas hukum, sinkronisasi hukum, sejarah hukum, dan perbandingan hukum,²⁰ yaitu dalam rangka mengumpulkan bahan hukum dilakukan dengan beberapa pendekatan yaitu.²¹

2.1. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*)

Pendekatan perundang-undangan merupakan pendekatan dengan menggunakan legislasi dan regulasi karena yang akan diteliti adalah berbagai aturan hukum yang akan menjadi fokus sekaligus tema sentral dalam penelitian ini. Pendekatan ini dilakukan tentunya akan menelaah semua peraturan perundang-undangan atau regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum yang hendak diteliti.

2.2 Pendekatan kasus (*case approach*)

Pendekatan kasus merupakan pendekatan yang menggunakan kasus-kasus yang terjadi yang kemudian dianalisis sehingga dapat diabstraksikan sebagai dasar justifikasi serta pemecahan masalah dalam penelitian. Namun dalam pendekatan kasus penting dipahami adalah *ratio decidendi*, yaitu alasan-alasan pertimbangan hakim untuk dapat sampai pada putusannya.²²

2.3. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*)

²⁰ Soerjono Soekanto, *Op.cit.*, Hlm. 50.

²¹ Peter Mahmud Marzuki, *Op.cit.*, 133.

²² Bambang Sunggono, 2006. *Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, Hlm. 75

Pendekatan konseptual dilakukan karena belum adanya aturan hukum yang mengatur tentang apa yang hendak diteliti. Dengan demikian pendekatan konseptual berangkat dari sebuah konsep hukum yang diajukan baik secara filosofi, asas ataupun teori hukum yang ada.²³

2.4. Pendekatan Sejarah (*historical approach*)

Pendekatan sejarah dilakukan dalam kerangka pelacakan sejarah lembaga hukum dari waktu ke waktu. Pendekatan ini sangat membantu peneliti untuk memahami filosofi aturan hukum dari waktu ke waktu.²⁴

2.5 Pendekatan Komparatif (*Comparative Approach*)

Metode perbandingan adalah suatu metode yang mengadakan perbandingan diantara dua objek penyelidikan atau lebih, untuk menambah dan memperdalam pengetahuan tentang objek-objek yang diselidiki.²⁵ Di dalam perbandingan ini terdapat objek yang hendak diperbandingkan itu sudah diketahui sebelumnya akan tetapi pengetahuan ini belum tegas serta jelas.

3. Sumber Data dan Bahan Hukum

Untuk mendapatkan data atau informasi maka data yang penulis gunakan adalah:

3.1 Data Primer

Data primer yaitu data yang didapat melalui penelitian langsung di lapangan, guna mendapatkan data yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Data tersebut di kumpulkan melalui studi di lapangan dengan

²³ *Ibid.*, Hlm. 76.

²⁴ *Ibid.*, Hlm. 77.

²⁵ Sjahran Basah, 1981. *Hukum Tata Negara Perbandingan*, Alumni, Bandung, Hlm. 7.

melakukan wawancara dengan pihak-pihak yang terkait seperti ahli dan tokoh-tokoh masyarakat. Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan secara lisan guna memperoleh informasi dari responden yang erat kaitannya dengan masalah yang diteliti oleh penulis di lapangan.²⁶ Dalam penelitian ini data primer hanya sebagai data penunjang saja bila diperlukan.

3.2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh berupa dokumen-dokumen resmi, hasil penelitian yang didapat melalui studi kepustakaan (*library research*)²⁷ yang dilaksanakan di Perpustakaan Universitas Andalas, Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas, dan Perpustakaan Pribadi. Dalam penelitian ini data sekunder merupakan data utama yang dipergunakan oleh penulis. Data-data yang didapat dirangkum menjadi bahan hukum dalam penelitian ini, meliputi:

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat karena dikeluarkan oleh lembaga negara atau pemerintah dan berbentuk peraturan perundang-undangan. Bahan hukum primer ini terdiri dari :
 - a. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
 - b. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);
 - c. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik

²⁶ Soerjono Soekanto, *Op.cit* , Hlm. 67.

²⁷ Suratman dan Philips Dillah, 2012. *Metode Penelitian Hukum*, CV. Alfabeta, Bandung, Hlm.115.

Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

- d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2008 tentang Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4947);
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5111) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2018 tentang perubahan Kelima atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6186);

- g. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5142);
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pascatambang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5172);
- i. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
- j. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2015 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 132) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2015 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 289);
- k. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 13 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 782);

2. Bahan hukum sekunder dapat dibagi dalam arti luas dan arti sempit. Dalam arti sempit pada umumnya berupa buku-buku hukum yang berisi ajaran atau doktrin; terbitan berkala berupa artikel-artikel tentang ulasan hukum, dan narasi tentang arti, istilah, konsep, phrase, berupa kamus hukum dan ensiklopedia hukum. dalam arti luas adalah bahan hukum yang tidak tergolong bahan hukum primer termasuk segala karya ilmiah hukum yang tidak dipublikasikan atau yang dimuat di koran atau majalah populer.²⁸
3. Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder,²⁹ antara lain : Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Bahasa Inggris, *Black's Law Dictionary* yang membantu dalam menerjemahkan istilah-istilah dalam penulisan.

4. Teknik Pengolahan Data

Semua data yang bermanfaat dalam penulisan ini diperoleh dengan cara studi dokumen atau bahan pustaka (*documentary study*), yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mempelajari bahan-bahan kepustakaan atau data tertulis, terutama yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas, dan wawancara dengan pakar atau ahli yang mengetahui dan membidangi permasalahan yang penulis teliti untuk memperoleh penjelasan yang lebih dalam yang kemudian penulis menganalisis isi data tersebut.³⁰ Semua data yang didapatkan akan diolah melalui proses *editing*. Bahan yang diperoleh, tidak seluruhnya yang akan diambil dan kemudian dimasukkan. Bahan yang dipilih hanyalah bahan hukum yang

²⁸ I Made Pasek Diantha, 2017. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Prenada Media Grup, Jakarta, Hlm. 125

²⁹ *ibid*

³⁰ Bambang Sunggono, *Op.cit.*, Hlm. 38.

memiliki keterkaitan dengan permasalahan, sehingga diperoleh bahan hukum yang lebih terstruktur.³¹

5. Analisis Data

Terhadap semua data yang didapatkan dan bahan yang diperoleh dari hasil penelitian, diolah dan dianalisis secara :

- a. Normatif Kualitatif, yaitu data-data hukum yang didapatkan di analisis dengan menggunakan uraian kualitatif,³² agar dapat mengetahui Penataan Ulang Pengawasan Reklamasi dan Pasca Tambang Menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.
- b. Deskriptif Analisis, yaitu dari penelitian yang telah dilakukan nanti diharapkan dapat Penataan Ulang Pengawasan Reklamasi dan Pasca Tambang Menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.
- c. Setelah dianalisis, penulis akan menjadikan hasil analisis tersebut menjadi suatu karya tulis ilmiah berbentuk tesis.

F. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Beberapa pemikir yang mencoba membedah hukum selalu berupaya mencantumkan kata teori untuk memberikan argumentasi yang meyakinkan, bahwa apa yang dijelaskan itu ilmiah, atau paling tidak memberikan gambaran bahwa apa yang dijelaskannya itu adalah memenuhi standar teoritis. Teori hukum berbeda dengan apa yang kita pahami dengan hukum positif. Tugas teori hukum adalah memperjelas nilai-nilai oleh postulat-postulat hukum sampai kepada landasan

³¹ *Ibid.*, Hlm. 39.

³² Suratman dan Philips Dillah, *Op.cit.*, Hlm. 74.

filosofisnya yang tertinggi. Secara garis besar ada dua karakteristik besar atau dua pandangan besar (*Grand theory*) mengenai teori hukum.

Dalam pandangan pertama sistem digunakan secara bebas terhadap banyak hal dalam kehidupan, alam semesta, masyarakat, termasuk hukum digambarkan dalam bentuk yang jelas-jelas dapat diakui sebagai istilah mekanis dan sistematis. Kebanyakan teori hukum berpusat pada salah satu dari ketiga jenis sistem hukum (sumber dasar, kandungan dasar atau fungsi dasar).³³

John D. Finch memberikan pengertian teori hukum sebagai berikut:

...Legal theory involves a study of characteristic features essential to law and common to legal systems. One of its object is analysis of the basic elements of law which make law distinguish it from other forms of rules and standards. It aims to distinguish law from systems of order which can not be (or are not normally) described as legal systems, and from other social phenomena. It has not proved possible to reach a final and dogmatic answer to the question "what is law?"³⁴

Dari pengertian di atas dapat kita lihat bahwa salah satu objek dari teori hukum adalah analisis terhadap elemen dasar hukum yang membedakan hukum dengan dari sistem tidak dapat digambarkan sebagai sistem hukum, dan dari fenomena sosial lainnya. Ini belum terbukti mungkin untuk mencapai jawaban akhir dan dogmatis pertanyaan apa itu hukum?

Menurut Munir Fuady yang menjadi ruang lingkup dari teori hukum secara garis besar adalah sebagai berikut:³⁵

1. Yang berkenaan dengan analisis hukum yang meliputi:
 - 1.1. Pengertian hukum
 - 1.2. Kaidah hukum

³³ Otje Salman, 2015. *Teori Hukum*, PT Refika Aditama, Bandung, Hlm. 45-48

³⁴ Munir Fuady, 2013. *Teori-Teori Besar Dalam Hukum*, Kencana, Jakarta, Hlm. 2.

³⁵ *Ibid*, Hlm 3.

- 1.3. Sistem Hukum
- 1.4. Lembaga-lembaga dan bentuk-bentuk hukum
- 1.5. Pengertian yang bersifat teori hukum dan filsafat hukum
- 1.6. Fungsi-fungsi yuridis
- 1.7. Sumber-sumber hukum
2. Tentang metodologi pembentukan hukum
3. Yang berkenaan dengan metodologi law enforcement, yang mencakupi:
 - 3.1. Penafsiran Undang-Undang
 - 3.2. Kekosongan hukum
 - 3.3. Antinomi dalam hukum
 - 3.4. Penerapan pengertian atau kaidah-kaidah yang kabur
 - 3.5. Penafsiran perbuatan hukum keperdataan
 - 3.6. Argumentasi yuridis
4. Yang berkenaan dengan ajaran ilmu dan ajaran ilmu dan ajaran tentang metode dan dogmatik hukum, yang mencakupi:
 - 4.1. Ajaran ilmu dogmatik hukum
 - 4.2. Ajaran metode dogmatik hukum
5. Kritik ideologi hukum yang meliputi:
 - 5.1. Pembentukan undang-undang.
 - 5.2. Peradilan
 - 5.3. Dogmatik hukum

Dalam penulisan proposal penelitian ini, penulis ingin menggunakan pendekatan beberapa teori, yaitu:

a. Teori Utilitarianisme

Tokoh terkemuka dari aliran ini adalah Jeremy Bentham. Jeremy Bentham menerapkan salah satu prinsip dari aliran utilitarianisme ke dalam lingkungan hukum, yaitu: manusia akan bertindak untuk mendapatkan kebahagiaan yang sebesar-besarnya dan mengurangi penderitaan. Bentham selanjutnya berpendapat bahwa pembentuk undang-undang hendaknya dapat melahirkan undang-undang yang dapat mencerminkan keadilan bagi semua individu, dengan berpegang pada prinsip di atas, pengundangan itu hendaknya dapat memberikan kebahagiaan yang terbesar bagi sebagian besar masyarakat (*the greatest happiness for the greatest number*).³⁶

Muhammad Erwin di dalam bukunya yang berjudul Filsafat Hukum Refleksi Kritis Terhadap Hukum, memisahkan utilitarianisme menjadi 2 (dua) bagian, yaitu:

1) Utilitarianisme Perbuatan

Menurut kodratnya tingkah laku manusia terarah pada kebahagiaan, maka suatu perbuatan dapat dinilai baik atau buruk, sejauh dapat meningkatkan atau mengurangi kebahagiaan sebanyak mungkin orang. Moralitas suatu tindakan harus ditentukan dengan menimbang kegunaannya untuk mencapai kebahagiaan umat manusia. Dengan demikian, Bentham sampai pada *the principle of utility* yang berbunyi: *the greatest happiness of the greatest number*, "kebahagiaan terbesar dari jumlah orang terbesar". Prinsip kegunaan ini menjadi norma untuk tindakan-

³⁶ Lili Rasjidi, 2002. *Pengantar Filsafat hukum*, Bandar Maju, Bandung, Hlm. 60-61.

tindakan kita pribadi, maupun untuk kebijaksanaan pemerintah, misalnya dalam penentuan hukum pidana.³⁷

Menurut Bentham, prinsip kegunaan tadi harus diterapkan secara kuantitatif. Karena kualitas kesenangan selalu sama, satu-satunya aspeknya yang bisa berbeda adalah kualitasnya. Bukan saja *the greatest number* tapi juga *the greatest happiness* dapat diperhitungkan. Untuk itu ia mengembangkan *the hedonistic calculus*. Sumber-sumber kesenangan dapat diukur dan diperhitungkan menurut intensitas dan lamanya perasaan yang diambil daripadanya, menurut akibatnya, menurut kepastian akan dapat menghasilkan perasaan itu, menurut jauh dekatnya perasaan, dan sebagainya.³⁸

2) Utilitarianisme Aturan

Filosof Richard B. Brandt mengusulkan agar sistem aturan moral sebagai keseluruhan diuji dengan prinsip kegunaan. Kalau begitu, perbuatan adalah baik secara moral, bila sesuai dengan aturan yang berfungsi dalam sistem aturan moral yang paling berguna bagi suatu masyarakat.³⁹

b. Teori Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development*)

Pada dasarnya pembangunan adalah suatu perubahan yang sengaja dilakukan oleh manusia dengan menggunakan sumber daya. Hadirnya pembangunan bertujuan mewujudkan kondisi yang lebih baik dibandingkan dengan

³⁷ Muhammad Erwin, 2011. *Filsafat Hukum Refleksi Kritis terhadap Hukum*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, Hlm. 181-182.

³⁸ *Ibid.*, Hlm. 182.

³⁹ K. Bartens, 2001. *Etika*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, Hlm. 251.

kondisi sebelumnya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.⁴⁰ Kegiatan penambangan tidak terlepas dari pembangunan sektor ekonomi melalui pemanfaatan sumber daya alam. Pemanfaatan sumber daya alam tersebut hendaknya harus tetap memperhatikan aspek lingkungan hidup. Pembangunan dan pemanfaatan sumber daya alam yang tidak bijaksana akan menyebabkan kerusakan lingkungan hidup. Pada tahun 1983 Majelis Umum PBB membentuk badan, yaitu *the World Commission on Environment and Development* (WCED) yang diketuai oleh Perdana Menteri Norwegia Gro Harlem Bruntland. Komisi inilah yang kemudian mempopulerkan istilah pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*). Yang dimaksud dengan pembangunan berkelanjutan adalah proses pembangunan yang berprinsip memenuhi kebutuhan sekarang tanpa mengorbankan pemenuhan kebutuhan generasi masa depan.⁴¹ Konsep ini kemudian dikukuhkan menjadi prinsip hukum internasional dalam Deklarasi Rio 1992. Untuk melaksanakan *sustainable development principle* ini Deklarasi Rio menetapkan 10 prinsip hukum internasional, yaitu:⁴²

- a. Prinsip *stage sovereignty and responsibility* yaitu prinsip yang mengakui bahwa suatu negara mempunyai kedaulatan penuh di wilayah teritorialnya untuk mengatur dan melakukan tindakan apa saja.
- b. Prinsip *inter- dan intra-generational equity responsibility* yaitu prinsip yang mengharuskan adanya keadilan antara sesama generasi dan antara suatu

⁴⁰ Nomensen Sinamo, 2018. *Pokok-Pokok Hukum Lingkungan*, Jala Permata Aksara, Jakarta, Hlm. 43.

⁴¹ Takdir Rahmadi, 2011. *Hukum Lingkungan di Indonesia*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, Hlm. 12.

⁴² Sukanda Husin, 2016. *Hukum Lingkungan Internasional*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, Hlm. 9- 11

generasi ke generasi yang akan datang dalam hal pengelolaan lingkungan hidup.

- c. Prinsip *integral development process* yaitu suatu prinsip yang mengharuskan pemerintah daerah untuk melakukan pembangunan secara terpadu.
- d. Prinsip *common but differentiated responsibilities* yaitu semua negara dapat menerima perubahan iklim merupakan tanggung jawab Bersama.
- e. *Preventive action* yaitu suatu prinsip yang menuntut pemerintah untuk melakukan tindakan pencegahan.
- f. Prinsip *good neighbourliness*
- g. Prinsip *Precautionary*
- h. Prinsip *cost internalization* yang mengharuskan pemerintah untuk membuat peraturan tentang pemasukan biaya eksternal seperti biaya pencegahan pencemaran lingkungan ke biaya produksi.
- i. Prinsip *democracy and public participation* yaitu suatu prinsip yang menuntut pelaksanaan demokrasi lingkungan dengan membuat kebijakan yang memengaruhi kualitas lingkungan dengan memerhatikan kebutuhan masyarakat.

Pembangunan berkelanjutan atau *sustainable development* memiliki berbagai definisi dalam perkembangannya. Berdasarkan *President's Council on Sustainable Development in the United States as (USEPA, 2013)*, pembangunan yang berkelanjutan merupakan suatu proses perkembangan yang dapat meningkatkan tingkat perekonomian, menjaga kelestarian lingkungan, dan keadaan sosial untuk kebermanfaatannya generasi sekarang dan generasi di masa depan.


Pada tahun 2002, Konferensi Dunia dalam agenda Pembangunan Berkelanjutan yang di laksanakan di *Johannesburg* untuk memperbaharui komitmen dunia untuk pembangunan yang berkelanjutan. Konferensi tersebut menyetujui rencana *Johannesburg* untuk mengimplementasikan nilai – nilai keberlanjutan dalam pembangunan yang berkelanjutan. Hal ini menandakan pendekatan dalam tiga pilar pembangunan berkelanjutan. Pembangunan yang berkelanjutan mencoba untuk mencapai kesetaraan pembangunan ekonomi, kesejahteraan sosial, dan pelestarian lingkungan dalam suatu sistem pembangunan yang berkaitan satu dengan yang lainnya. Pemberian konsep dari pembangunan yang berkelanjutan berawal dari sistem berpikir, definisi pembangunan yang berkelanjutan pada ilustrasi ini mewajibkan bahwa keterkaitan antara ruang dan waktu. di seluruh dunia.⁴³

Oleh sebab itu, pembangunan berkelanjutan bergantung kepada pendekatan sistem dasar yang mencoba untuk memahami interaksi yang ada dari tiga pilar (lingkungan, sosial, dan ekonomi) dalam suatu upaya untuk mewujudkan konsekuensi yang lebih baik dari perbuatan kita (USEPA, 2013). Berdasarkan, *United States Environmental Protection Agency (USEPA)* memiliki wawasan untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan melalui enam aspek yang ada di dalam setiap pilar pembangunan.

1) Pilar Lingkungan

- a. Pelayanan ekosistem: Melindungi, keberlanjutan dan memperbaiki kualitas lingkungan hidup dari habitat dan ekosistem, seperti dampak dari patahan hidrolik.

⁴³ M.L Jingan,, 2017. *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan*, Rajawali Pers, Jakarta, Hlm. 231.

- 
- b. Teknik dan bahan kimia yang berwawasan lingkungan : Membangun produk kimia dan proses untuk mengurangi bahaya dari bahan kimia, guna ulang atau daur ulang bahan kimia, mengurangi dampak dari bahaya bahan kimia, dan mengatur kadar bahan kimia sewajarnya. Seperti hubungan dampak kegiatan manusia terhadap lingkungan.
 - c. Kualitas udara : Mencapai dan memelihara standar kualitas udara yang berisiko untuk terkena polusi udara. Seperti strategi untuk mengurangi dampak dari emisi gas.
 - d. Kualitas air : Mengurangi dampak untuk kontaminasi negatif terhadap air minum, termasuk melindungi dari sumber air seperti ikan dan kerang dan hal lain yang berkaitan dengan reaksi air
 - e. Tekanan : Mengurangi efek tekanan terhadap masyarakat (misalnya, polusi, emisi gas rumah kaca, organisme hasil rekayasa genetika) ke ekosistem (misalnya, nasib nanopartikel dimodifikasi dalam media air).
 - f. Integritas sumber daya: Mengurangi dampak yang merugikan dari pengurangan sampah, meningkatkan daur ulang, menjamin pengelolaan sampah yang tepat, memperbaiki sumber daya dengan mengurangi dan membersihkan kecelakaan yang disengaja maupun tidak.

2) Pilar Ekonomi

- a. Pekerjaan : Membuat atau mempertahankan pekerjaan dimasa sekarang atau dimasa depan.
- b. Insentif : Menghasilkan insentif yang bekerja dengan sifat manusia untuk mendorong praktek-praktek berkelanjutan (misalnya, Program cadangan konservasi, mendorong praktik penebangan berkelanjutan).

- c. *Supply and demand*: Memajukan harga atau perubahan terhadap peningkatan ekonomi, kesehatan lingkungan dan kesejahteraan sosial
- d. Perhitungan sumber daya alam : Menggabungkan penyusutan modal alam di indeks akuntansi dan jasa ekosistem dalam analisis biaya-manfaat (CBA) (misalnya, produk nasional yang berwawasan lingkungan).
- e. Biaya : Dampak positif biaya proses, layanan, dan produk (misalnya, berusaha untuk mengembangkan proses bebas sampah untuk menghilangkan kebutuhan untuk biaya regulasi)
- f. Harga : Mempromosikan struktur biaya yang menyumbang eksternalitas produksi (misalnya, botol tagihan-minuman hukum penyimpanan kontainer) di seluruh Amerika Serikat dan di seluruh dunia)

3) Pilar Sosial

- a. Keadilan lingkungan : Melindungi kesehatan masyarakat yang terlalu dibebani oleh polusi dengan memberdayakan mereka untuk mengambil tindakan untuk meningkatkan kesehatan dan lingkungan mereka (misalnya, membangun kemitraan dengan lokal, negara bagian, suku, dan organisasi federal untuk mencapai masyarakat yang sehat dan berkelanjutan).
- b. Kesehatan manusia : Melindungi, mempertahankan, dan meningkatkan kesehatan manusia (misalnya, parameterisasi model untuk memprediksi toksikologi perkembangan).
- c. Partisipasi : Menggunakan proses yang terbuka dan transparan yang melibatkan pemangku kepentingan terkait (misalnya, mengembangkan database pestisida pengurangan risiko untuk produk yang umum digunakan,

membuat akses publik yang lebih besar dan pemahaman tentang keberlanjutan)

- d. Pendidikan : Meningkatkan pendidikan pada keberlanjutan untuk masyarakat umum, para pemangku kepentingan, dan kelompok-kelompok yang berpotensi terkena dampak (misalnya, memberikan kesempatan bagi siswa untuk belajar tentang keberlanjutan)
- e. Keamanan sumber daya : Melindungi, memelihara, dan memulihkan akses ke sumber daya dasar (mis, makanan, tanah, dan energi, dan mempelajari dampak dari dispersan / kombinasi minyak di atas saluran air alami).
- f. Masyarakat yang berkelanjutan : Mempromosikan pengembangan, perencanaan, pembangunan, atau modifikasi dari masyarakat untuk mempromosikan hidup yang berkelanjutan (misalnya, landscape dengan spesies tanaman asli, membangun "hijau" bangunan).

Selain aturan internasional, dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 menggariskan bahwa pola pembangunan Indonesia dalam konteks pengelolaan lingkungan hidup adalah pembangunan berkelanjutan, yaitu upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi demi menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup masa kini dan masa yang akan datang Pembangunan Berkelanjutan mempunyai ciri-ciri sebagai berikut:⁴⁴

- a. Memberikan kemungkinan kepada kelangsungan hidup dengan jalan melestarikan fungsi dan kemampuan ekosistem, yang mendukungnya baik secara langsung ataupun tidak langsung.

⁴⁴ M Hadin Muhjad, 2015. *Hukum Lingkungan Sebuah Pengantar Untuk Konteks Indonesia*, Genta Publishing, Yogyakarta, Hlm. 15.

- b. Memanfaatkan sumber daya alam yang banyak atau teknologi pengelolaan yang mampu menghasilkannya secara lestari.
- c. Memberikan kesempatan kepada sector kegiatan lainnya untuk berkembang secara bersama-sama baik di daerah dan kurun waktu yang berbeda secara sambung menyambung.
- d. Meningkatkan dan melestarikan kemampuan dan fungsi ekosistem untuk memasok sumber alam dan melindungi serta mendukung perikehidupan secara terus menerus.
- e. Menggunakan prosedur dan tata cara yang memperhatikan kelestarian fungsi dan kemampuan ekosistem untuk mendukung perikehidupan baik masa kini maupun masa yang akan datang.

d. Teori Efektivitas Hukum

Kata efektif berasal dari bahasa Inggris yaitu *effective* yang berarti berhasil atau sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik. Kamus ilmiah populer mendefinisikan efektivitas sebagai ketepatan penggunaan, hasil guna atau menunjang tujuan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, efektif adalah sesuatu yang ada efeknya (akibatnya, pengaruhnya, kesannya) sejak dimulai berlakunya suatu Undang-Undang atau peraturan⁴⁵.

Sedangkan efektivitas itu sendiri adalah keadaan dimana dia diperankan untuk memantau⁴⁶. Jika dilihat dari sudut hukum, yang dimaksud dengan “dia” disini adalah pihak yang berwenang yaitu polisi. Kata efektifitas sendiri berasal dari kata efektif, yang berarti terjadi efek atau akibat yang dikehendaki dalam suatu

⁴⁵ Kamus Besar Bahasa Indonesia. 2002. Balai Pustaka, Jakarta, Hlm. 284.

⁴⁶ *Ibid.* Hlm. 284.

perbuatan. Setiap pekerjaan yang efisien berarti efektif karena dilihat dari segi hasil tujuan yang hendak dicapai atau dikehendaki dari perbuatan itu.

Pada dasarnya efektivitas merupakan tingkat keberhasilan dalam pencapaian tujuan. Efektivitas adalah pengukuran dalam arti tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Dalam sosiologi hukum, hukum memiliki fungsi sebagai a tool of social control yaitu upaya untuk mewujudkan kondisi seimbang di dalam masyarakat, yang bertujuan terciptanya suatu keadaan yang serasi antara stabilitas dan perubahan di dalam masyarakat. Selain itu hukum juga memiliki fungsi lain yaitu sebagai a tool of social engineering yang maksudnya adalah sebagai sarana pembaharuan dalam masyarakat. Hukum dapat berperan dalam mengubah pola pemikiran masyarakat dari pola pemikiran yang tradisional ke dalam pola pemikiran yang rasional atau modern. Efektivikasi hukum merupakan proses yang bertujuan agar supaya hukum berlaku efektif.

Ketika kita ingin mengetahui sejauh mana efektivitas dari hukum, maka kita pertama-tama harus dapat mengukur sejauh mana hukum itu ditaati oleh sebagian besar target yang menjadi sasaran ketaatannya, kita akan mengatakan bahwa aturan hukum yang bersangkutan adalah efektif. Namun demikian, sekalipun dikatakan aturan yang ditaati itu efektif, tetapi kita tetap masih dapat mempertanyakan lebih jauh derajat efektivitasnya karena seseorang menaati atau tidak suatu aturan hukum tergantung pada kepentingannya⁴⁷. Sebagaimana yang telah diungkapkan sebelumnya, bahwa kepentingan itu ada bermacam- macam, di antaranya yang bersifat compliance, identification, internalization.

⁴⁷ Achmad Ali, 2009. *Menguk Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, Penerbit Kencana, Jakarta, Hlm. 375.

Faktor-faktor yang mengukur ketaatan terhadap hukum secara umum antara lain⁴⁸:

1. Relevansi aturan hukum secara umum, dengan kebutuhan hukum dari orang-orang yang menjadi target aturan hukum secara umum itu.
2. Kejelasan rumusan dari substansi aturan hukum, sehingga mudah dipahami oleh target diberlakukannya aturan hukum.
3. Sosialisasi yang optimal kepada seluruh target aturan hukum itu.
4. Jika hukum yang dimaksud adalah perundang-undangan, maka seyogyanya aturannya bersifat melarang, dan jangan bersifat mengharuskan, sebab hukum yang bersifat melarang (prohibitor) lebih mudah dilaksanakan ketimbang hukum yang bersifat mengharuskan (mandatur).
5. Berat ringannya sanksi yang diancam dalam aturan hukum harus proporsional dan memungkinkan untuk dilaksanakan.
6. Kemungkinan bagi penegak hukum untuk memproses jika terjadi pelanggaran terhadap aturan hukum tersebut, adalah memang memungkinkan, karena tindakan yang diatur dan diancamkan sanksi, memang tindakan yang konkret, dapat dilihat, diamati, oleh karenanya memungkinkan untuk diproses dalam setiap tahapan (penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan penghukuman).
7. Aturan hukum yang mengandung norma moral berwujud larangan, relatif akan jauh lebih efektif ketimbang aturan hukum yang bertentangan dengan nilai moral yang dianut oleh orang-orang yang menjadi target diberlakukannya aturan tersebut.

⁴⁸ *Ibid.*, Hlm. 376.

8. Efektif atau tidak efektifnya suatu aturan hukum secara umum, juga tergantung pada optimal dan profesional tidak aparat penegak hukum untuk menegakkan aturan hukum tersebut.
9. Efektif atau tidaknya suatu aturan hukum secara umum, juga mensyaratkan adanya standar hidup sosio-ekonomi yang minimal di dalam masyarakat.

Berbeda dengan pendapat dari C.G. Howard & R. S. Munnresyang berpendapat bahwa seyogyanya yang dikaji, bukan ketaatan terhadap hukum pada umumnya, melainkan ketaatan terhadap aturan hukum tertentu saja. Achmad Ali sendiri berpendapat bahwa kajian tetap dapat dilakukan terhadap keduanya :⁴⁹

- a. Bagaimana ketaatan terhadap hukum secara umum dan faktor-faktor apa yang mempengaruhinya;
- b. Bagaimana ketaatan terhadap suatu aturan hukum tertentu dan faktor-faktor apa yang mempengaruhinya.

Jika yang akan dikaji adalah efektivitas perundang-undangan, maka dapat dikatakan bahwa tentang efektifnya suatu perundang-undangan, banyak tergantung pada beberapa faktor, antara lain :⁵⁰

1. Pengetahuan tentang substansi (isi) perundang-undangan.
2. Cara-cara untuk memperoleh pengetahuan tersebut.
3. Institusi yang terkait dengan ruang lingkup perundang-undangan didalam masyarakatnya.
4. Bagaimana proses lahirnya suatu perundang-undangan, yang tidak boleh dilahirkan secara tergesa-gesa untuk kepentingan instan (sesaat), yang diistilahkan oleh Gunnar Myrdall sebagai sweep legislation (undang-

⁴⁹ *Ibid.* Hlm. 376

⁵⁰ *Ibid.* Hlm. 378

undang sapu), yang memiliki kualitas buruk dan tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Jadi, Achmad Ali berpendapat bahwa pada umumnya faktor yang banyak mempengaruhi efektivitas suatu perundang-undangan adalah profesional dan optimal pelaksanaan peran, wewenang dan fungsi dari para penegak hukum, baik di dalam penjelasan tugas yang dibebankan terhadap diri mereka maupun dalam penegakan perundang-undangan tersebut⁵¹.

Sedangkan Soerjono Soekanto menggunakan tolak ukur efektivitas dalam penegakan hukum pada lima hal yakni :⁵²

1. Faktor Hukum

Hukum berfungsi untuk keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Dalam praktik penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Kepastian Hukum sifatnya konkret berwujud nyata, sedangkan keadilan bersifat abstrak sehingga ketika seseorang hakim memutuskan suatu perkara secara penerapan undang-undang saja maka ada kalanya nilai keadilan itu tidak tercapai. Maka ketika melihat suatu permasalahan mengenai hukum setidaknya keadilan menjadi prioritas utama. Karena hukum tidaklah semata-mata dilihat dari sudut hukum tertulis saja.

2. Faktor Penegakan Hukum

Dalam berfungsinya hukum, mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum memainkan peranan penting, kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas petugas kurang baik, ada masalah. Selama ini ada kecenderungan yang kuat di

⁵¹ *Ibid.* Hlm. 379

⁵² Soerjono Soekanto. 2007. *Op.cit.*, Hlm. 5.

kalangan masyarakat untuk mengartikan hukum sebagai petugas atau penegak hukum, artinya hukum diidentikkan dengan tingkah laku nyata petugas atau penegak hukum. Sayangnya dalam melaksanakan wewenangnya sering timbul persoalan karena sikap atau perlakuan yang dipandang melampaui wewenang atau perbuatan lainnya yang dianggap melunturkan citra dan wibawa penegak hukum. Hal ini disebabkan oleh kualitas yang rendah dari aparat penegak hukum tersebut.⁵³

3. Faktor Sarana atau Fasilitas Pendukung

Faktor sarana atau fasilitas pendukung mencakup perangkat lunak dan perangkat keras, Menurut Soerjono Soekanto bahwa para penegak hukum tidak dapat bekerja dengan baik, apabila tidak dilengkapi dengan kendaraan dan alat-alat komunikasi yang proporsional. Oleh karena itu, sarana atau fasilitas mempunyai peranan yang sangat penting di dalam penegakan hukum. Tanpa adanya sarana atau fasilitas tersebut, tidak akan mungkin penegak hukum menyetarakan peranan yang seharusnya dengan peranan yang aktual.⁵⁴

4. Faktor Masyarakat

Penegak hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Setiap warga masyarakat atau kelompok sedikit banyaknya mempunyai kesadaran hukum. Persoalan yang timbul adalah taraf kepatuhan hukum, yaitu kepatuhan hukum yang tinggi, sedang, atau kurang. Adanya derajat kepatuhan hukum masyarakat terhadap hukum, merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan.

5. Faktor Kebudayaan

⁵³ *Ibid.* Hlm. 8

⁵⁴ *Ibid.* Hlm. 21

Kebudayaan pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai mana yang merupakan konsepsi- konsepsi yang abstrak mengenai apa yang dianggap baik (sehingga dituruti) dan apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari). Maka, kebudayaan Indonesia merupakan dasar atau mendasari hukum adat yang berlaku. Disamping itu berlaku pula hukum tertulis (perundang-undangan), yang dibentuk oleh golongan tertentu dalam masyarakat yang mempunyai kekuasaan dan wewenang untuk itu. Hukum perundang-undangan tersebut harus dapat mencerminkan nilai-nilai yang menjadi dasar dari hukum adat, agar hukum perundang- undangan tersebut dapat berlaku secara aktif.

Kelima faktor di atas saling berkaitan dengan eratnya, karena menjadi hal pokok dalam penegakan hukum, serta sebagai tolok ukur dari efektifitas penegakan hukum. Dari lima faktor penegakan hukum tersebut faktor penegakan hukumnya sendiri merupakan titik sentralnya. Hal ini disebabkan oleh baik undang-undangnya disusun oleh penegak hukum, penerapannya pun dilaksanakan oleh penegak hukum dan penegakan hukumnya sendiri juga merupakan panutan oleh masyarakat luas.

e. Teori Kewenangan

Kata kewenangan berasal dari kata dasar wewenang yang diartikan sebagai hal berwenang, hak dan kekuasaan yang dipunyai untuk melakukan sesuatu. Kewenangan adalah kekuasaan formal, kekuasaan yang diberikan oleh Undang-Undang atau dari kekuasaan eksekutif administrasi. Menurut Ateng Syafrudin ada perbedaan antara pengertian kewenangan dengan wewenang, kewenangan (*authority gezag*) adalah apa yang disebut kekuasaan formal, kekuasaan yang berasal dari kekuasaan yang diberikan oleh Undang-Undang, sedangkan wewenang (*competence bevoegheid*) hanya mengenai suatu "onderdeel" (bagian) tertentu saja

dari kewenangan. Didalam kewenangan terdapat wewenang-wewenang (*rechtsbevoegdheden*)⁵⁵. Wewenang merupakan lingkup tindakan hukum publik, lingkup wewenang pemerintahan, tidak hanya meliputi wewenang membuat keputusan pemerintah (*bestuur*), tetapi meliputi wewenang dalam rangka pelaksanaan tugas, dan memberikan wewenang serta distribusi wewenang utamanya ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Secara yuridis pengertian wewenang adalah kemampuan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan untuk menimbulkan akibat-akibat hukum⁵⁶. Sedangkan pengertian wewenang menurut H.D.Stoud adalah “*bevoegheid wet kan worden omscreven als het geheel van bestuurechtelijke bevoegheden door publiekrechtelijke rechtssubjecten in het bestuurechtelijke rechtsverkeer*” bahwa wewenang dapat dijelaskan sebagai keseluruhan aturan-aturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang pemerintah oleh subjek hukum publik dalam hukum publik⁵⁷.

Dalam literatur ilmu politik, ilmu pemerintahan, dan ilmu hukum sering ditemukan istilah kekuasaan, kewenangan, dan wewenang. Kekuasaan sering disamakan begitu saja dengan kewenangan, dan kekuasaan sering dipertukarkan dengan istilah kewenangan, demikian pula sebaliknya. Bahkan kewenangan sering disamakan juga dengan wewenang. Kekuasaan biasanya berbentuk hubungan

⁵⁵ Ateng Syafrudin, 2000. *Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan Negara yang Bersih dan Bertanggungjawab*, Jurnal Pro Justisia Edisi IV, Universitas Parahyangan, Bandung, Hlm.22.

⁵⁶ Indroharto, 1994. *Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik*, dalam Paulus Efendie Lotulung, *Himpunan Makalah Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik*, Citra Aditya Bakti, Bandung, Hlm. 65.

⁵⁷ Stout HD, de Betekenissen van de wet, dalam Irfan Fachruddin, 2004. *Pengawasan Peradilan Administrasi terhadap Tindakan Pemerintah*, Alumni, Bandung, Hlm.4.

dalam arti bahwa “ada satu pihak yang memerintah dan pihak lain yang diperintah” (*the rule and the ruled*)⁵⁸.

Berdasarkan pengertian tersebut di atas, dapat terjadi kekuasaan yang tidak berkaitan dengan hukum. Kekuasaan yang tidak berkaitan dengan hukum oleh Henc van Maarseven disebut sebagai “blote match”, sedangkan kekuasaan yang berkaitan dengan hukum oleh Max Weber disebut sebagai wewenang rasional atau legal, yakni wewenang yang berdasarkan suatu sistem hukum ini dipahami sebagai suatu kaidah-kaidah yang telah diakui serta dipatuhi oleh masyarakat dan bahkan yang diperkuat oleh negara⁵⁹.

Dalam hukum publik, wewenang berkaitan dengan kekuasaan. Kekuasaan memiliki makna yang sama dengan wewenang karena kekuasaan yang dimiliki oleh Eksekutif, Legislatif dan Yudikatif adalah kekuasaan formal. Kekuasaan merupakan unsur esensial dari suatu negara dalam proses penyelenggaraan pemerintahan di samping unsur-unsur lainnya, yaitu hukum, kewenangan (wewenang), keadilan, kejujuran, kebijakbestarian, dan kebajikan⁶⁰.

Kekuasaan merupakan inti dari penyelenggaraan negara agar negara dalam keadaan bergerak (*de staat in beweging*) sehingga negara itu dapat berkiprah, bekerja, berkapasitas, berprestasi, dan berkinerja melayani warganya. Oleh karena itu negara harus diberi kekuasaan. Kekuasaan menurut Miriam Budiardjo adalah kemampuan seseorang atau sekelompok orang manusia untuk mempengaruhi

⁵⁸ Miriam Budiardjo, 1998. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, Hlm. 35-36.

⁵⁹ A. Gunawan Setiardja, 1990. *Dialektika Hukum dan Moral dalam Pembangunan Masyarakat Indonesia*, Kanisius, Jogjakarta, Hlm. 52.

⁶⁰ Rusadi Kantaprawira, 1998. *Hukum dan Kekuasaan*, Makalah, Universitas Islam Indonesia, Jogjakarta, Hlm. 37-38.

tingkah laku seseorang atau kelompok lain sedemikian rupa sehingga tingkah laku itu sesuai dengan keinginan dan tujuan dari orang atau negara⁶¹.

Agar kekuasaan dapat dijalankan maka dibutuhkan penguasa atau organ sehingga negara itu dikonsepsikan sebagai himpunan jabatan-jabatan (een ambten complex) di mana jabatan-jabatan itu diisi oleh sejumlah pejabat yang mendukung hak dan kewajiban tertentu berdasarkan konstruksi subyek-kewajiban⁶². Dengan demikian kekuasaan mempunyai dua aspek, yaitu aspek politik dan aspek hukum, sedangkan kewenangan hanya beraspek hukum semata. Artinya, kekuasaan itu dapat bersumber dari konstitusi, juga dapat bersumber dari luar konstitusi (inkonstitusional), misalnya melalui kudeta atau perang, sedangkan kewenangan jelas bersumber dari konstitusi.

Dari berbagai pengertian kewenangan sebagaimana tersebut di atas, penulis berkesimpulan bahwa kewenangan (*authority*) memiliki pengertian yang berbeda dengan wewenang (*competence*). Kewenangan merupakan kekuasaan formal yang berasal dari undang-undang, sedangkan wewenang adalah suatu spesifikasi dari kewenangan, artinya barang siapa (subyek hukum) yang diberikan kewenangan oleh undang-undang, maka ia berwenang untuk melakukan sesuatu yang tersebut dalam kewenangan itu.

2. Kerangka Konseptual

a. Pengertian Reklamasi dan Pasca Tambang

Negara Indonesia merupakan negara yang kaya akan sumber daya alamnya. Oleh karena itu, usaha penambangan menjadi salah satu sumber kehidupan dan sumber pemasukan negara. Pengusahaan penambangan tidak dapat dipisahkan dari

⁶¹ Miriam Budiardjo, *Op.cit*, Hlm. 35.

⁶² Rusadi Kantaprawira, *Op.cit*, Hlm. 39.

kegiatan reklamasi dan pasca tambang. Kegiatan reklamasi merupakan kegiatan yang dilakukan sepanjang tahapan usaha Pertambangan untuk menata, memulihkan, dan memperbaiki kualitas lingkungan dan ekosistem agar dapat berfungsi kembali sesuai dengan peruntukannya. Kegiatan pasca tambang, adalah kegiatan terencana, sistematis, dan berlanjut setelah akhir sebagian atau seluruh kegiatan usaha pertambangan untuk memulihkan fungsi lingkungan alam dan fungsi sosial menurut kondisi lokal di seluruh wilayah.

b. Ruang lingkup Reklamasi dan Pasca Tambang

Pelaksanaan reklamasi dan pasca tambang Produksi wajib memenuhi prinsip:

- a. Perlindungan pengelolaan lingkungan hidup;
- b. Keselamatan dan kesehatan kerja;
- c. Konservasi mineral dan batubara.

Dalam rencana reklamasi memuat:

- a. tata guna lahan sebelum dan sesudah ditambang;
- b. rencana pembukaan lahan;
- c. program reklamasi terhadap lahan terganggu yang meliputi lahan bekas tambang dan lahan di luar
- d. bekas tambang yang bersifat sementara dan/atau permanen;
- e. kriteria keberhasilan meliputi standar keberhasilan penataan lahan, revegetasi, pekerjaan sipil, dan penyelesaian akhir; dan
- f. rencana biaya reklamasi terdiri atas biaya langsung dan biaya tidak langsung.

Ruang lingkup pascatambang meliputi:

- a. reklamasi pada lahan bekas tambang dan lahan di luar bekas tambang;
- b. pemeliharaan hasil reklamasi;
- c. pengembangan dan pemberdayaan masyarakat; dan
- d. pemantauan.

